



**P U T U S A N**  
**Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DANDIK Bin AZAN (alm);**  
Tempat Lahir : Toboali;  
Umur/Tgl. Lahir : 44 tahun / 12 Februari 1978;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Suka Jaya Kabupaten Bangka Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permohonannya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANDIK Bin AZAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa DANDIK Bin AZAN (alm) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang panjangnya  $\pm$  16 cm, dan bergagang kayu coklat dan bersarung kayu berwarna coklat;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan Terdakwa dimuka persidangan secara lisan/tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa DANDIK Bin AZAN (alm), pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 08.20 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi HERMAN, yang bralamat Di Desa Suka Jaya Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan "*secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, mencoba memperolehnya, atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 08.20 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa senjata tajam milik Terdakwa jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang terbuat dari besi, yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi HERMAN untuk melihat orang-orang yang sedang bermain gable, sesampainya Terdakwa dirumah Saksi HERMAN Terdakwa melihat Saksi MADI sedang asik bermain gable sambil tertawa bersama teman-teman Saksi MADI yang pada saat itu ikut bermain Gable, setelah melihat Saksi MADI tertawa, Terdakwa merasa tersinggung dan langsung mencabut pisau yang sudah Terdakwa bawa dari rumah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi MADI dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah Terdakwa mendorong Saksi MADI, Saksi MADI menoleh ke arah Terdakwa dan setelah Saksi MADI menoleh ke arah Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa ke arah Saksi MADI akan tetapi pada saat mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi MADI, Terdakwa didorong oleh Saksi MADI dengan kursi ke arah badan Terdakwa dan kursi tersebut terlepas terkena kaki Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan lagi senjata tajam tersebut ke arah MADI akan tetapi Saksi MADI menjauh;

Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu Saksi HERMAN dan Saksi HERMAN menanyakan kepada Terdakwa “ape masalah ikak ne“ (apa permasalahan kalian ini) namun Terdakwa diam saja dan langsung pulang kerumah Terdakwa;

Bahwa dalam memasukkan ke Indonesia, mencoba memperolehnya, atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa tidak dilengkapi suatu perizinan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. Saksi MADI Bin TAMBUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan di sidang pengadilan sehubungan dengan adanya Saksi di ancam oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi membenarkan BAP dari kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa DANDIK melakukan percobaan penganiayaan kepada Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan cara mengayunkan Sebilah Pisau kearah Saksi melalu arah belakang badan Saksi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Bahwa Saksi menerangkan tidak menegetahui mengapa Terdakwa DANDIK melakukan percobaan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Saksi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat Terdakwa melakukan percobaan penganiayaan menggunakan senjata tajam tersebut Saksi sedang bermain Gaple bersama Saksi SAWALUDIN als BEM,Saksi. JASMADI als BOI dan Saksi REZA IRAWAN;
- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun awal mula kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis, 30 Juni 2022 sekira pukul 20.25 wib bertempat diteras depan Toko Saksi HERMAN didesa Suka Jaya Kec.Pulau Besar Kab.Bangka Selatan. Pada saat itu Saksi sedang bermain gaple bersama dengan Saksi SAWALUDIN als BEM, Saksi. JASMADI als BOI dan Saksi REZA IRAWAN, kemudian datang Terdakwa DANDIK dengan berjalan dari rumahnya dan ia berdiri didekat tiang Saksi bersama ketiga teman Saksi bemain gaple dan sekira 5 menit kemudiana Terdakwa DANDIK tiba-tiba berjalan memutar kearah belakang Saksi, dan tiba-tiba langsung mendorong badan Saksi dan pada saat Saksi menoleh ke belakang tiba-tiba Terdakwa DANDIK mengayunkan sebilah pisau yang ia pegang dengan tangan kanannya ke arah Saksi, kemudian pada saat Terdakwa DANDIK mengayunkan pisau tersebut ke arah Saksi, Saksi langsung mendorong Terdakwa DANDIK dengan menggunakan kursi yang Saksi duduki untuk bermain gaple,dan kursi tersebut Saksi lepas kearah Terdakwa DANDIK untuk menahan Terdakwa DANDIK agar tidak

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sgl*



mengayunkan kembali pisau yang ia pegang tersebut kearah Saksi Dan ketika Terdakwa DANDIK hendak mengayunkan pisau yang untuk kedua kalinya, Saksi HERMAN langsung berbicara kepada Terdakwa DANDIK "Apa masalahnya dik" sehingga membuat Terdakwa DANDIK tidak jadi mengayunkan pisau tersebut, sdangkan Saksi langsung mundur untuk menjauhi Terdakwa DANDIK lalu Terdakwa Dandi langsung meninggalkan lokasi dan pergi menujua kerumahanya tanpa berkata apapun;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan untuk membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang panjangnya  $\pm$  16 cm, dan bergagang kayu coklat dan bersarung kayu berwarna coklat tersebut;

**2. Saksi JASMADI Als BOI Bin M. NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi membenarkan BAP dari kepolisian;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan adanya kepemilikan senjata tajam yang ada di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa DANDIK lah yang melakukan tindak pidana percobaan penganiyaan terhadap Saksi MADI dengan mengayunkan sebilah pisau kearah punggung Saksi MADI;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa ia tidak menegetahui dari mana Terdakwa DANDIK mendapatkan pisau tersebut, yang Saksi tau Terdakwa DANDIK tiba-tiba sudah dalam posisi hendak menikam Saksi MADI dengan pisau yang ia pegang ditangan sebelah kananya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa ia tidak menegetahui mengapa Terdakwa DANDIK melakukan tindak pidana percobaan penganiyaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Saksi MADI;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 30 Juni 2022 sekira pukul 20.25 wib bertempat didepan teras Toko Saksi HERMAN didesa Suka Jaya Kec.Pulau Besar Kab.Bangka Selatan. Pada saat itu Saksi bersama Saksi MADI, Saksi RIZA, dan Saksi BEM sedang berada diteras depan toko Saksi HERMAN sambil bermain Gapple, pada saat kedatangan Saksi DANDIK Saksi tidak ada melihat, tiba-tiba Saksi



melihat Terdakwa DANDIK berdiri ditiang belakang tempat Saksi duduk duduk dan sekira 5 menit kemudian tiba-tiba Terdakwa DANDIK langsung mendorong Saksi MADI dari belakang dan pada saat Saksi MADI menoleh ke belakang tiba-tiba Terdakwa DANDIK mengayunkan tangan dengan memegang senjata tajam jenis pisau menggunakan tangan sebelah kanan ke arah Saksi MADI, menyadari Terdakwa DANDIK mengayunkan sebilah pisau ke arah Saksi MADI, Saksi MADI langsung dorong menggunakan kursi yang ia duduki dan kursi tersebut Saksi MADI lepas dan Saksi MADI langsung mundur untuk menjauhi Terdakwa DANDIK. Setelah Saksi MADI menjauhi, Kemudian Saksi HERMAN bertanya kepada Terdakwa DANDIK apa masalahnya sehingga ia hendak menusuk Saksi MADI, namun Terdakwa DANDIK langsung pergi menuju pulang kerumahnya tanpa menjawab pertanyaan dari Saksi HERMAN;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan untuk membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang panjangnya  $\pm$  16 cm, dan bergagang kayu coklat dan bersarung kayu berwarna coklat tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

**3. Saksi SAWALUDIN Als BEM Bin HAKUP (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi membenarkan BAP dari kepolisian;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan adanya kepemilikan senjata tajam yang ada di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa DANDIK lah yang melakukan tindak pidana percobaan penganiyaan terhadap Saksi MADI dengan mengayunkan sebilah pisau kearah punggung Saksi MADI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak menegetahui dari mana Terdakwa DANDIK mendapatkan pisau tersebut, yang Saksi tau Terdakwa DANDIK tiba-tiba sudah dalam posisi hendak menikam Saksi MADI dengan pisau yang ia pegang ditangan sebelah kananya;



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui mengapa Terdakwa DANDIK melakukan tindak pidana percobaan penganiyaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Saksi MADI;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 30 Juni 2022 sekira pukul 20.25 wib bertempat didepan teras Toko Saksi HERMAN didesa Suka Jaya Kec.Pulau Besar Kab.Bangka Selatan. Pada saat itu Saksi bersama Saksi MADI, Saksi RIZA, dan Saksi Boi sedang berada diteras depan toko Saksi HERMAN sambil bermain Gaple, pada saat kedatangan Saksi DANDIK Saksi tidak ada melihat, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa DANDIK berdiri ditiang belakang tempat Saksi duduk duduk dan sekira 5 menit kemudian tiba-tiba Terdakwa DANDIK langsung mendorong Saksi MADI dari belakang dan pada saat Saksi MADI menoleh ke belakang tiba-tiba Terdakwa DANDIK mengayunkan tangan dengan memegang senjata tajam jenis pisau menggunakan tangan sebelah kanan ke arah Saksi MADI, menyadari Terdakwa DANDIK mengayunkan sebilah pisau ke arah Saksi MADI, Saksi MADI langsung dorong menggunakan kursi yang ia duduki dan kursi tersebut Saksi MADI lepas dan Saksi MADI langsung mundur untuk menjauhi TerdakwaDANDIK. Setelah Saksi MADI menjauhi, Kemudian Saksi HERMAN bertanya kepada Terdakwa DENDIK apa masalahnya sehingga ia hendak menusuk Saksi MADI, namun Terdakwa DENDIK langsung pergi menuju pulang kerumahnya tanpa menjawab pertanyaan dari Saksi HERMAN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan untuk membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang panjangnya  $\pm$  16 cm, dan bergagang kayu coklat dan bersarung kayu berwarna coklat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majeis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada saat ini sehubungan dengan Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis pisau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ada diamankan oleh pihak kepolisian dikarnakan ada membawa senjata tajam jenis pisau pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 08.20 WIB bertempat di rumah Saksi HERMAN yang bralamat Di Desa Suka Jaya Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang panjangnya  $\pm$  16 cm, dan bergagang kayu coklat dan bersarung kayu berwarna coklat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 08.20 WIB Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis pisau dari rumah Terdakwa dan diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi HERMAN untuk melihat orang-orang yang sedang bermain gapple;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampai nya Terdakwa dirumah Saksi HERMAN Terdakwa melihat Saksi MADI sedang asik bermain gapple sambil tertawa bersama teman-teman Saksi MADI yang pada saat itu ikut bermain Gapple, setelah melihat Saksi MADI tertawa, Terdakwa merasa tersinggung dan langsung mencabut pisau yang sudah Terdakwa bawa dari rumah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi MADI dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah Terdakwa mendorong Saksi MADI, Saksi MADI menoleh ke arah Terdakwa dan setelah Saksi MADI menoleh ke arah Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa ke arah Saksi MADI akan tetapi pada saat mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi MADI, Terdakwa didorong oleh Saksi MADI dengan kursi ke arah badan Terdakwa dan kursi tersebut terlepas terkena kaki Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan lagi senjata tajam tersebut ke arah MADI akan tetapi Saksi MADI menjauh;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang panjangnya  $\pm$  16 cm, dan bergagang kayu coklat dan bersarung kayu berwarna coklat tersebut Terdakwa bawa dari rumah dengan tujuan untuk berjaga jaga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelum nya Terdakwa memang sudah sering membawa senjata tajam jenis pisau apabila pergi keluar rumah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan atau membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang panjangnya  $\pm$  16 cm, dan bergagang kayu coklat dan bersarung kayu berwarna coklat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pisau yang Terdakwa bawa tersebut bisa digunakan sebagai senjata penikam/penusuk;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Saksi yang meringankan untuk dihadirkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang panjangnya  $\pm$  16 cm, dan bergagang kayu coklat dan bersarung kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ada diamankan oleh pihak kepolisian dikamarkan ada membawa senjata tajam jenis pisau pada hari kamis tanggal 30 juni 2022 sekira pukul 08.20 wib bertempat di rumah Saksi HERMAN yang bralamat Di Desa Suka Jaya Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang panjangnya  $\pm$  16 cm, dan bergagang kayu coklat dan bersarung kayu berwarna coklat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 30 juni 2022 sekira pukul 08.20 wib Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis pisau dari rumah Terdakwa dan diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi HERMAN untuk melihat orang-orang yang sedang bermain gapple;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampai nya Terdakwa dirumah Saksi HERMAN Terdakwa melihat Saksi MADI sedang asik bermain gapple sambil tertawa bersama teman-teman Saksi MADI yang pada saat itu ikut bermain Gapple, setelah melihat Saksi MADI tertawa, Terdakwa merasa tersinggung dan langsung mencabut pisau yang sudah Terdakwa bawa dari rumah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi MADI dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah Terdakwa mendorong Saksi MADI, Saksi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sgl



MADI menoleh ke arah Terdakwa dan setelah Saksi MADI menoleh ke arah Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa ke arah Saksi MADI akan tetapi pada saat mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi MADI, Terdakwa didorong oleh Saksi MADI dengan kursi ke arah badan Terdakwa dan kursi tersebut terlepas terkena kaki Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan lagi senjata tajam tersebut ke arah MADI akan tetapi Saksi MADI menjauh;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang panjangnya  $\pm$  16 cm, dan bergagang kayu coklat dan bersarung kayu berwarna coklat tersebut Terdakwa bawa dari rumah dengan tujuan untuk berjaga jaga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelum nya Terdakwa memang sudah sering membawa senjata tajam jenis pisau apabila pergi keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan atau membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang panjangnya  $\pm$  16 cm, dan bergagang kayu coklat dan bersarung kayu berwarna coklat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tersebut berbentuk Dakwaan Tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

*Ad.1. Unsur barang siapa;*

Menimbang, bahwa rumusan kata barang siapa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjukkan kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum serta tidak masuk sebagai orang-orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan seperti tersebut pada Buku I Titel ke-3 KUHP, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menunjukkan jati dirinya dimana Terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan tegas serta lancar atas segala pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Sehingga unsur barang siapa telah menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dalam hal ini adalah Terdakwa DANDIK Bin AZAN (alm) Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

*Ad.2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya petunjuk dan barang bukti pada pokoknya menyatakan bahwa benar Terdakwa DANDIK Bin AZAN (alm) pada hari kamis tanggal 30 juni 2022 sekira pukul 08.20 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa senjata tajam milik Terdakwa jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang terbuat dari besi, yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi HERMAN untuk melihat orang-orang yang sedang bermain gapple, sesampainya Terdakwa dirumah Saksi HERMAN Terdakwa melihat Saksi MADI sedang asik bermain gapple sambil tertawa bersama teman-teman Saksi MADI yang pada saat itu ikut bermain Gapple, setelah melihat Saksi MADI tertawa, Terdakwa merasa tersinggung dan langsung mencabut pisau yang sudah Terdakwa bawa dari rumah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi MADI dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah Terdakwa mendorong Saksi MADI, Saksi MADI menoleh ke arah Terdakwa dan setelah Saksi MADI menoleh ke arah Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa ke arah Saksi MADI akan tetapi pada saat mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi MADI, Terdakwa didorong oleh Saksi MADI dengan kursi ke arah badan Terdakwa dan kursi tersebut terlepas terkena kaki Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan lagi senjata tajam tersebut ke arah MADI akan tetapi Saksi MADI menjauh. Bahwa benar Terdakwa dalam memasukkan ke Indonesia, mencoba memperolehnya, atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang panjangnya  $\pm$  16 cm dan bergagang kayu coklat dan bersarung

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu berwarna coklat milik Terdakwa tidak dilengkapi suatu perizinan dari pihak yang berwenang;

Bahwa dari uraian-uraian diatas kami berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang panjangnya  $\pm$  16 cm, dan bergagang kayu coklat dan bersarung kayu berwarna coklat;

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membuat rasa trauma pada Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa pisau yang terbuat dari besi maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANDIK Bin AZAN (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang panjangnya  $\pm$  16 cm, dan bergagang kayu coklat dan bersarung kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, VIDYA ANDINI TUPPU, S.H., M.H. dan SAPPERIJANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan didampingi oleh SUMANJAYA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh RESKI NOVIANTI, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, dan dihadapan  
Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

Dto

VIDYA ANDINI TUPPU, S.H., M.H.

Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.

Dto

SAPPERIJANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

SUMANJAYA, S.H.

Sungailiat, 27 Oktober 2022  
Fotokopi / Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Sungailiat  
Panitera,

MUHAMMAD HADLI, S.H., M.H.